

## Demokrasi Bukan Untuk PKI: Pengeklusian Hak-Hak Politik Kaum Komunis Pasca Reformasi di Indonesia

**Muhammad Zuhdan**

Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta  
mzuhdan@amikom.ac.id

### *Abstrack*

*This study wants to review the exclusion of the political rights of communist-leaning community groups to exercise their political rights in Indonesia. Political rights agreed here start from the agreed right, the right to organize, until the right to hold an election to take part in the general election. The author's thesis says that the 15 years of Reformation failed in Indonesia because there was still the exclusion of the political rights of people accused of being PKI henchmen in democratic life in Indonesia. The purpose of this paper in academia is to erase the participation of the inclusion and exclusion discourse of ex-PKI political prisoners joining the political and governance system in Indonesia. Another aim was to advocate for the exclusion of the political rights of groups or people accused of being PKI henchmen. The focus of this paper is to analyze the practice and forms of exclusion of the political rights of the Pki ex-politics and to save in socio-political life in Indonesia. After reading this paper, it will discuss the democratic ironism that developed in Indonesia after the 1998 Reformation because it still opens opportunities for exclusion of the political rights of a minority group.*

**Keywords:** *exclusion, political rights, pki, democracy*

### **Abstrak**

Penelitian ini ingin mengulas pengeklusian hak-hak politik kelompok masyarakat berhaluan komunis untuk menggunakan hak politiknya di Indonesia. Hak politik yang dimaksud disini mulai dari hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi, sampai hak mendirikan partai sampai ikut dalam pemilihan umum (Pemilu) . Tesis penulis mengatakan bahwa 15 tahun Reformasi gagal di Indonesia karena masih ada pengeklusian hak politik orang-orang yang dituduh antek PKI dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tujuan tulisan ini secara akademis untuk membongkar perdebatan wacana inklusi dan eksklusi eks Tapol PKI beserta keluarganya dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengadvokasi pengeklusian hak-hak politik kelompok ataupun orang-orang yang dituduh antek PKI. Fokus tulisan ini adalah menganalisis praktek dan bentuk eksklusi atas hak-hak politik eks tahanan politik Pki dan keluarganya dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Setelah membaca paper ini pembaca akan memahami

tentang ironisme demokrasi yang berkembang di Indonesia pasca Reformasi 1998 karena masih membuka peluang eksklusi atas hak-hak politik sebuah kelompok minoritas.

**Kata Kunci** : pengekklusan, hak politik, pki, demokrasi

## **Pendahuluan**

Isu tentang PKI menjadi kontroversial lagi ketika kampanye pilihan calon presiden di Indonesia Juli 2014 berlangsung. Kronologisnya ketika TV One memberitakan bahwa PDI-P adalah partai yang ditunggangi oleh orang-orang eks PKI, akibatnya massa PDIP marah besar dan melakukan perusakan kantor TV One di Yogyakarta dan menduduki kantor TV One di Jakarta. Mereka menolak keras pernyataan TV One tersebut karena PDIP tidak mau disamakan dengan PKI. Terlepas ini perang media atau bukan tetapi dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa reaksi untuk menolak PKI masih sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia.

Penolakan dan pengekklusan terhadap keterlibatan politik kaum komunis dalam kehidupan politik sebenarnya sudah sejak lama dan bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Secara legal-formal pelarangan kaum komunis ditunjukkan oleh TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan TAP MPR RI NomorI/MPRRI/2003 tentang pembubaran partai komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan menyebarkan dan mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Pasal 2 dari TAP MPRS tersebut sangat jelas bahwa setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Kebijakan ini menunjukkan di saat orang-orang, kelompok atau organisasi lain dibiarkan bebas menyatakan pendapat dan boleh berpartisipasi politik tapi pada saat yang sama juga pihak negara juga melarang orang-orang atau organisasi yang berhaluan komunis untuk ikut berpartisipasi politik. Ini adalah sebuah ironisme demokrasi yang di era demokrasi liberal dimana negara menjamin dan melindungi hak-hak politik warga negara tanpa diskirminasi.

Pelarangan secara legal tersebut menjadi sebuah pelanggaran HAM yang sistematis ketika negara melakukan tindakan represif terhadap orang-orang atau organisasi yang dianggap berbau atau berhaluan komunis. Kebijakan negara tersebut juga mengancam hak-hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik padahal mereka yang selama ini dilabeli sebagai komunis memiliki hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, dan yang membedakan adalah pandangannya saja. Dalam konteks negara demokrasi, bentuk kebijakan seperti ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang salah satunya menganut "*equality before the law*", semua orang di mata hukum (baca : kebijakan) adalah sama tanpa pandang bulu. Masalah ini sebenarnya menjadi masalah serius dalam perspektif demokrasi

multikulturalis/pluralis ataupun demokrasi inklusif karena idealnya demokrasi tidak akan mengeklusi hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas ataupun kelompok yang berbeda dengan mayoritas (Kymlicka, 1995 ; Dryzek, 1996).

Jika dilacak secara historis, Peristiwa 1965 menjadi sejarah awal dari dikuburnya hak-hak politik kaum komunis di Indonesia. Dimulai dari peristiwa G30S, yang kemudian berlanjut pada penumpasan dan penghancuran lembaga-lembaga yang dianggap berafiliasi pada PKI serta anggota-anggotanya. Lembaga terpenting yang dibentuk pada periode ini adalah Komando Pemulihan Keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) – tepatnya dibentuk pada 10 Oktober 1965. Lembaga ini memiliki wewenang besar untuk mengambil tindakan apa saja dalam rangka ‘memulihkan keamanan dan ketertiban’. Hasilnya: jutaan orang diperkirakan mengalami kekerasan, dibunuh dan ditangkap tanpa proses peradilan karena didakwa sebagai anggota atau simpatisan PKI dan ormas-ormas yang berafiliasi dengannya. Secara perlahan, kekuatan kiri dimusnahkan dari Indonesia, tidak hanya dengan cara menumpas organisasi-organisasinya, tapi juga dengan menciptakan sikap anti terhadap ideologinya.

Selain membentuk lembaga pengawasan keamanan dan ketertiban ini, pemerintah juga menetapkan Tap MPR XXV/ MPRS/ 1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme/ Komunisme. Ketetapan ini menjadi alat penting untuk mengontrol masyarakat secara luas dan menjadi dasar penyusunan berbagai peraturan yang mengekang kebebasan berekspresi dan berkumpul yang tidak terbatas pada bekas anggota PKI atau pengikut Marxisme-Leninisme/ Komunisme. Selain itu, negara juga mengeluarkan berbagai aturan hukum yang mendeskriminasikan para korban dan keluarga korban, misal UU no.3 tahun 1999, keputusan Mendagri no.24 tahun 1991, UU no.43 tahun 1999 merupakan bentuk-bentuk stigma secara sistem yang dilakukan Negara terhadap mereka para korban dan keluarga korban.

Kejaksanaan Agung menerima pengaduan dari lembaga-lembaga lain dan menerbitkan SK pelarangan berdasarkan pengaduan tersebut. Dari konsideran surat-surat keputusan pelarangan memang terlihat bahwa lembaga-lembaga lain seperti BAKIN, Bakorstanas, Bais, ABRI, Polri, Departemen Agama, secara rutin mengirim pandangannya langsung kepada Jaksa Agung. Dalam prakteknya, memang posisi Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAM Intel) yang hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, dengan mudah berhubungan dengan semua instansi penyelenggara ‘ketertiban dan ketentraman umum’ dalam mengumpulkan informasi tentang buku-buku ‘rawan’.

### **Kerangka Teori**

Beberapa literature yang mencoba menjelaskan dan menggambarkan pengeklusian hak-hak politik orang-orang yang berhaluan komunis di Indonesia sebenarnya sudah banyak ditelaah oleh beberapa penulis dan peneliti yang konsen tentang politik Indonesia. Leila S. Chudori (2012) dengan karyanya “*Pulang*” menjadi sebuah novel yang cukup jelas tentang pelanggaran hak-hak politik orang-orang yang berhaluan komunis pasca Tragedi 1965 di Indonesia. Khudori bercerita tentang orang-orang Indonesia yang harus hidup di luar negeri akibat tidak

mendapatkan hak kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia yang berawal dari tuduhan rejim orde baru atas status mereka sebagai anak-anak PKI.

Kemudian John Roosa (2008) dalam "*Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*" mencoba melihat kembali (mengungkap kembali fakta sejarah) dibalik terjadinya pembunuhan massal yang dilakukan Rezim Orde Baru terhadap jutaan pengikut dan simpatisan PKI di Indonesia. Roosa menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan identitas bangsa Indonesia pasca Tragedi 1965, dan juga cita-cita tentang Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, yang meniscayakan kebhinekatunggalikaan, sejak September 1965 terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa.

Ribka Tjiptaning (2002) dalam "*Aku Bangga menjadi Anak PKI*" mencoba menggugat kembali hak-hak sipil dan hak-hak politik para bekas Tahanan Politik (Tapol) PKI beserta para keluarganya yang selama ini mendapatkan diskriminasi dari negara karena berstatus dan dilabeli sebagai "PKI". Tjiptaning meyakini bahwa negara telah melakukan sebuah bentuk pelanggaran HAM ketika melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap bekas tapol PKI beserta keluarganya. Akibat stigmatisasi dan diskriminasi tersebut membuat para bekas tapol PKI maupun keluarganya seakan-akan mereka selalu diawasi dan dilarang dalam mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka. Tjiptaning melalui karyanya ini kian menegaskan fakta bahwa pasca Reformasi 1998 pengabaian dan pelanggaran hak-hak politik kaum komunis masih terjadi secara sistematis sampai membuat anak turun aktivis dan bekas Tapol PKI tidak berani membuka identitas politiknya secara terang-terangan ke publik sebagai bagian dari PKI.

Pertanyaannya sekarang mengapa pasca Reformasi 1998 dimana kran demokrasi dibuka lebar di Indonesia tetapi hak pilih kaum komunis untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik maupun pemilu masih dilarang dan dieklusi oleh negara? Di saat yang sama ketika masyarakat sipil kita sudah lepas dan otonom dari cengkaman kuasa negara serta organ-organ *civil society* tumbuh berkembang kuat tetapi mengapa penolakan dan *phobia* massa terhadap kembalinya PKI untuk ikut dalam kancah perpolitikan Indonesia masih kuat?

Kedua pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan sebuah bentuk dari ironisme demokrasi yang terjadi pasca reformasi 1998 dan menciptakan sebuah lubang hitam dalam perpolitikan dan demokratisasi di Indonesia yang perlu diisi dengan jawaban ilmiah. Untuk itu penulis memiliki tesis tersendiri atas masalah tersebut. Tesis penulis yaitu bahwa masih ada pengekklusan hak-hak politik kaum komunis di Indonesia pasca Reformasi 1998 walaupun era demokrasinya sekarang sangat liberal, akibatnya hak-hak politik kaum komunis di Indonesia tidak tentu nasibnya dan kadangkala sistem demokrasi yang ada justru memasung hak-hak politik mereka. Tujuan tulisan ini secara akademis untuk melihat sejauhmana inklusifitas sistem demokrasi di Indonesia dalam mangakomodasi ideologi politik di luar mainstream dan kelompok di luar mayoritas. Tujuan lainnya adalah untuk mengadvokasi hak-hak politik kaum komunis yang dieklusi dan dimarginalkan oleh kekuasaan mayoritas. Fokus tulisan ini adalah menganalisis bentuk-bentuk dan praktek pengekklusan hak-hak politik kaum komunis untuk dalam pemilu ataupun kehidupan politik di Indonesia.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti memfokuskan diri pada studi kualitatif. Dengan metode kualitatif peneliti menggunakan fenomenologi hermeneutik menjadi sebuah pendekatan dalam mencari makna yang ada dalam historisitas dan fakta-fakta yang ada, penelitian ini mencoba mengelaborasi secara historisitas melalui fakta-fakta yang ada juga literature yang dapat menjelaskan secara akademik mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi bahan pendukung dalam menganalisa dari problematisasi yang ada. Pendekatan fenomenologi hermeneutik memungkinkan bagi peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap data-data yang baik itu ada dalam historisitas atau fakta yang dihusi sekaran ini (Hikmawan, 2017a).

Lebih jauh dalam pendekatan fenomenologi, interpretasi terhadap data dan keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada membuat penelitian ini menjadi sangat sesuai menggunakan metode ini. Abstraksi akan makna-makna yang banyak akan di analisa melaui intepretasi transendetal yang memungkinkan peneliti melihat lebih konstruktif dan komperhensif secara historisitas dan faktual (Hikmawan, 2014). Fenomenologi hermeneutik juga memungkinkan bagi penelita dalam melihat sebuah korelasi kesinambungan dari historisitas dan mengungkapkan makna-makna baru dari realitas yang terbuka (Hikmawan, 2014)

## Hasil dan Diskusi

### Demokrasi dan Pengeklusian Hak-Hak Politik : Kerangka Konseptual

Sejarah demokrasi sangat terkait dengan perjuangan untuk hak pilih sebagai demokrasi dalam arti minimal tercapai hanya ketika suara melampaui dimensi antara kelas dan identitas kelompok (Rueschemeyer, Stephens and Stephens,1992). Demokratisasi merupakan proses yang berkesinambungan dan setelah aspek prosedural seperti pemilu berkala telah dicapai dalam masyarakat, demokratisasi membutuhkan masuknya politik otentik kelompok yang berbeda dan seharusnya kategori 'kesetaraan dalam politik formal' dapat menghilangkan eklusi dan penindasan suatu kelompok (Dryzek, 1996 : 475). Selain itu, itu memilih dan hak dipilih merupakan jantung demokrasi dan ini menjadi bagian penting dalam proses pembuatan keputusan yang setara ( baca : *equal*) di antara warga negara (Degener, 2010).

Kemudian,teori demokrasi berpendapat bahwa keputusan untuk menjadi mengikat kepada seseorang, mereka atau wakil mereka harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Dahl, 1989; Dryzek, 1996; Pateman, 1970; Young, 2000). Perlibatan berbagai kelompok, terutama dalam proses pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang penting karena dalam beberapa isu-isu spesifik, mungkin tidak dapat mewakili kepentingan dan perspektif dari kelompok-kelompok yang nilai-nilai, pengalaman dan gaya hidup yang berbeda (Laowti, 2007). Oleh sebab itu, untuk sampai pada keputusan yang jujur dan adil, semua perspektif harus dibahas dan ditimbang (Kymlicka, 1995).

Ketika seseorang kehilangan hak suara yang sama, kemungkinan cukup tinggi bahwa kepentingannya tidak akan diberikan perhatian yang sama dengan

kepentingan mereka yang memiliki hak suara (Dahl, 1989: 76). Hal ini dapat menyebabkan tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi kelompok yang terklusi dan bahkan dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sensitif dan berbahaya (Hikmawan, 2017b). Dengan demikian, demokrasi mungkin menjadi kurang berarti bagi kelompok yang dieklusi. Oleh karena itu, banyak ahli teori demokrasi mempertimbangkan inklusi fundamental aspek demokrasi (Dahl, 1989; Lewis, 1965; Phillips, 1996; Young, 2000).

Institusi mayoritas adalah penyebab utama pengklusian politik (Gurr, 1993; Horowitz, 1994; Lewis, 1965; UNDP, 2000). Institusi politik dan institusi sosial yang mayoritas sering kali mengeklusi hak-hak politik kelompok minoritas karena suara mayoritas mereka bisa menguasai sistem dan proses pengambilan keputusan di tingkatan negara maupun masyarakat (Laowti, 2007). Masalah ini sebenarnya menjadi masalah serius dalam perspektif demokrasi multikulturalis/pluralis ataupun demokrasi inklusif karena idealnya demokrasi tidak akan mengeklusi hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas ataupun kelompok yang berbeda dengan mayoritas (Kymlicka, 1995 ; Dryzek, 1996).

Rezim kekuasaan sebagai manifestasi representasi kepentingan mayoritas seringkali berperan langsung dalam praktek ekklusi hak-hak politik sebuah kelompok. Atas nama "kebaikan bersama" sebuah rezim bisa menciptakan sebuah hegemoni wacana yang bisa mengeklusi sebuah kelompok dari sistem politik yang ada (Hikmawan, 2017a). Bahkan atas nama aturan hukum, rezim bisa membuat kebijakan ataupun produk hukum lainnya untuk mengeklusi sebuah kelompok dari kehidupan politik maupun sosial. Politik ekklusi menjadi wajah tersembunyi dari sebuah rezim kekuasaan karena dengan memainkan politik ekklusi tersebut maka rezim akan berhasil membangun *status quo*. Kelompok atau orang-orang yang dieklusi akan diopinikan oleh rezim sebagai musuh bersama masyarakat dan ancaman ideologis negara. Dalam kasus Indonesia, PKI menjadi sebuah kelompok yang dieklusi oleh kekuasaan Rezim Orde Baru dan berlanjut sampai dengan Orde Rezim Reformasi. Hak-hak politik dari pengikut maupun pewaris PKI dieklusi oleh kekuasaan sehingga mereka susah dalam mendapatkan dan menggunakan hak-hak politiknya untuk bisa terlibat aktif dan masuk dalam sistem kekuasaan, terutama melalui pemilihan umum.

### **Bentuk dan Praktek Pengklusian Hak-Hak Politik Eks Tapol dan Anak Turun PKI**

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia pada era pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan Orde Lama. Partai ini menduduki peringkat ke empat suara terbanyak pada pemilu tahun 1955, setelah PNI, MASYUMI, PARTAI NU. Sama seperti partai yang ada saat ini, PKI adalah jalur atau media untuk aspirasi rakyat yang dilindungi dengan Undang-Undang sebagai pelaksanaan Sila ke-4 Pancasila dan batang tubuh UUD, pasal 28, yaitu kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.

Dikeluarkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan TAP MPR RI Nomor I/MPRRI/2003 tentang pembubaran partai komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan menyebarkan dan

mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme merupakan bentuk eklusi negara atas orang-orang atau kelompok yang berhaluan komunis. Ini merupakan bentuk eklusi atas hak-hak politik orang-orang atau kelompok yang berhaluan komunis di level kebijakan atau struktur. Artinya PKI secara legal tidak masuk dalam kategori partai politik yang boleh ikut dalam pemilu ataupun aktivitas politik di negeri ini.

Jika melihat klausul kebijakan tersebut secara ekplisit jelas bahwa PKI tidak boleh menggunakan dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara untuk masuk dalam sistem politik Indonesia. Seandainya dukungan suara PKI memenuhi *electoral tresshold* dalam pemilu, partai tersebut tetap tidak boleh ikut dalam pemilu oleh negara. Eksistensi dukungan suara terhadap PKI bisa jadi menjadi *silent vote* karena negara tidak membolehkannya dalam pemungutan suara. Hak pilih dan hak dipilih hanya menjadi sebuah pilihan utopis di kalangan mereka walaupun secara demokrasi prosedural jika memenuhi *electoral tresshold* sudah layak untuk masuk menjadi partai politik, mengirimkan delegasi ke parlemen, atau mengusung calon presiden dalam pemilu di Indonesia. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa orang-orang yang berhaluan komunis tidak punya hak pilih dan hak dipilih dalam pemilu di Indonesia.

Masalah hak memilih dan dipilih bagi anggota atau eks PKI pernah menjadi gugatan sampai ke MK yang akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan peng-anulir-an Pasal 60 Huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang hak memilih dan hak dipilih anggota atau eks PKI. Hasil putusan tersebut membolehkan bekas PKI untuk menggunakan hak pilihnya. Putusan MK tersebut berawal dari pengabulan permohonan pihak pemohon untuk meng'anulir' pasal60 butir g Undang-undang no 12 tahun 2003 yang berisi tentang larangan dicalonkan sebagai anggota legislatif bagi eks anggota organisasi terlarang PKI dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya, sehingga pasal tersebut tidak lagi mengikat secara hukum.

Namun masalahnya apakah putusan legal tersebut secara politik diterima secara mayoritas warga negara karena pada saat MK menganulir pasal 60 huruf g UU No 12/2003 tersebut ternyata juga mendatangkan kontra dari masyarakat yang tidak terima dan merasa keberatan atas putusan MK tersebut. Penolakan atas putusan MK tersebut datang dari korban dan keluarga korban PK.I Mereka mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memprotes pembatalan pasal 60 huruf (g) UU Pemilu yang melarang eks-PKI menjadi calon anggota DPR,DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahkan mereka juga mengadu ke KOMNAS HAM juga atas putusan MK tersebut. Penolakan masyarakat atas diperbolehkannya eks PKI untuk memiliki dan menggunakan hak milih atau hak dipilih dalam pemilu masih menunjukkan bukti bahwa di kalangan masyarakat sipil sendiri proses eklusi hak-hak politik anggota PKI maupun eks tahanan politik PKI masih terjadi. Penolakan masyarakat atas putusan MK tersebut jelas-jelas merupakan sebuah bentuk dari eklusi hak-hak politik PKI di ranah masyarakat sipil.

Kemudian bentuk eklusi hak-hak politik eks PKI maupun eks tahanan politik PKI juga terjadi di level para pembuat kebijakan atau ranah parlemen. Representasi mayoritas parlemen sebagai cerminan representasi kekuasaan yang

ada dengan kekuatan dukungan suara dalam parlemen juga mencoba mengeklusi hak-hak politik eks PKI. Hal ini ditunjukkan dengan makin kuatnya parlemen dalam menentang dihapuskannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU No 12 Tahun 2003. Seperti yang dilansir *Republika* (14/7/2014) bahwa kekuatan politik di parlemen yang tergabung dalam Koalisi DPR Periode 2014-2019 bersepakat akan menolak segala upaya untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI. Dalam berita yang dilansir *Republika* (14/7/14) itu ada pernyataan yang jelas-jelas merupakan upaya eksklusi atas hak politik maupun hak pilih anggota maupun eks anggota PKI. Berikut pernyataan Wakil Koalisi Parlemen DPR, Tjatur Sapto Edi.

***"Kami bersepakat dan berjanji akan menolak segala upaya untuk mencabut TAP MPRS tersebut. Ini sebagai konsekuensi logis dari sikap kami yang akan tetap mengusung ideologi Pancasila dan UUD 1945. Jadi kami akan pegang teguh TAP tersebut"***

Penolakan representasi mayoritas parlemen tersebut jelas-jelas menjadi sebuah bentuk eksklusi hak-hak politik orang-orang atau kelompok yang berhaluan komunis untuk terlibat dalam pesta demokrasi yang ada. Tentu saja ini secara eksplisit menunjukkan bahwa eks tahanan politik PKI dan keluarganya tidak bisa memiliki hak pilih dan hak memilih dalam pemilu. Memang ini menjadi bentuk pengeklusian hak-hak politik eks tahanan PKI beserta keluarganya agar PKI tidak bisa masuk dan menjadi bagian dalam sistem politik dan pemerintahan di negeri ini. Ketika institusi mayoritas, dalam hal ini DPR RI periode 2014-2019 sepakat untuk tetap mempertahankan satu kata dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU No 12 Tahun 2003 ini membuktikan bahwa secara sistemik dan institusional anggota PKI maupun eks tahanan PKI tidak bisa mendapatkan dan menggunakan hak politiknya sebagaimana warga negara yang lainnya. Dari sinilah praktek eksklusi secara sistemik terhadap hak-hak politik eks tahanan politik PKI dan keluarganya telah dilakukan oleh kekuasaan institusi politik mayoritas.

Proses politik inklusi dan eklusi hak-hak politik eks tahanan politik PKI dan keluarga PKI sering menjadi sebuah konflik politik yang cukup serius di kalangan parlemen pusat. Misalnya saja tahun 2010 pernah terjadi konflik antara Fraksi PPP dengan Ribka Tjiptaning yang merupakan anggota legislatif ketua komisi IX dari PDIP. Konflik ini sangat kuat bahkan sempat mengguguncang parlemen saat itu mengingat Ribka Tjiptaning akan menempuh jalur hukum untuk menggugat sikap fraksi PPP yang dinilai terlalu membela Front Pembela Islam (FPI) yang telah melarang paksa acara kumpul para eks tahanan politik PKI di Jawa Timur. Ribka Tjiptaning saat itu dikenal sebagai anggota DPR dari PDIP yang mencoba mendorong parlemen agar tidak melakukan eksklusi atas hak-hak politik eks tahanan politik PKI dan berharap eks tahanan politik PKI bisa diterima secara *equality* sama seperti warga negara yang lain tanpa pengucilan maupun pengecualian dalam proses pemilu maupun proses pembuatan keputusan publik.

Kasus konflik yang ada di DPR tersebut sebenarnya juga cerminan apa yang terjadi di masyarakat. Organisasi seperti FPI memang sebuah organisasi massa yang sangat getol menentang PKI, seperti organisasi-organisasi massa lainnya seperti



Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Anggota TNI/Polri Indonesia (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), GP Anshor, dan Front Anti Komunis (FAKI). Ormas-ormas tersebut seringkali menjadi kaki tangan kekuasaan untuk mengeksklusi hak-hak politik eks tahanan politik PKI maupun keluarga PKI. Tidak hanya ormas tapi eksklusi hak-hak politik eks PKI juga dilakukan oleh aparat negara langsung. Beberapa kasus dibawah ini bisa menunjukkan tindakan ormas maupun aparat negara di lapangan dalam mengeksklusi hak-hak politik eks tahanan politik dan keluarga PKI.

**Tabel 1.**  
**Kasus Praktek Eksklusi Hak-Hak Politik Eks Tapol PKI dan Keluarganya**

No	Kasus dan Kronologisnya	Pelaku	Korban
1	Pemrotesan Pembentukan KPP HAM G 30 S PKI. Tempat depan kantor KOMNAS HAM. Tanggal kejadian 20 Mei 2003	FBR	Eks tapol dan keluarga PKI
2	Pemrotesan bedah buku Tan Malaka. 14 Februari di Semarang Jawa Tengah.	FPI Jateng, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih	Simpatisan dan masyarakat yang berhaluan komunis
3	Penggrebekan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB). Di rumah Munandar, Sronдол, Semarang, Jateng. 20/02/2014.	Polrestabes setempat	Eks tapol dan keluarga PKI
4	Nurson Wahid Ketua PB GP Anshor menggugat Presiden SBY agar mewaspadi bangkitnya PKI dan membersihkan istana negara dari orang-orang PKI. Kantor PBNU pada Rabu 15 Agustus 2012. Serta GP Anshor dan NU demonstrasi mendesak KOMNAS HAM agar membatalkan penyelidikan pembantaian PKI tahun 1965 di depan kantor KOMNAS HAM pada 16 Agustus 2012.	GP Anshor dan NU	Eks Tapol dan simpatisan PKI
5	Pembubaran acara eks tapol PKI dan keluarga di Padepokan <a href="#">Guru</a> dan Karyawan <a href="#">PKG Shanti Dharma</a> , Wisma <a href="#">Albertus</a> , Bendungan, Sidoangung, Godean, Sleman. 27 Oktober 2013.	FAKI dan FKPPI	Eks Tapol PKI dan keluarganya

Tabel 1. tersebut merupakan bukti bahwa praktek eksklusi atas hak-hak politik eks tapol PKI dan keluarganya masih berlangsung di Indonesia pasca 15 tahun reformasi ini. Apapun bentuk eksklusinya tetapi praktek eksklusi ternyata tidak hanya terjadi di level parlemen tetapi juga merambat ke tingkatan masyarakat. Institusi sosial mayoritas yang direpresentasikan oleh FPI, FBR, GP Anshor, FKPII, FAKI dan ormas-ormas lainnya masih menggunakan kekuatan institusi massanya untuk mengeklusi korban 65 beserta keluarganya dari kehidupan politik maupun sosial yang ada. Tidak hanya ormas tetapi aparat keamanan seperti polisi dan kejaksaan juga melakukan peran yang sama mengeklusi semua bentuk manifestasi dan aspirasi hak-hak politik eks tahanan politik dan keluarga PKI dalam menggunakan haknya untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan berorganisasi.

## Kesimpulan

### Politik Rekognisi Sebuah Rekomendasi

Demokrasi yang dibangun di Indonesia selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ini bisa dikatakan masih gagal karena masih terjadi praktek eksklusi hak-hak politik sekelompok warga masyarakat. Idealnya sebuah demokrasi pluralis/multikultural atau demokrasi inklusi sebagaimana yang dibayangkan oleh Kymlicka (1995) dan Dryzek (1996) mampu memberikan kesempatan yang equal terhadap kelompok yang berbeda dengan kehendak mayoritas dalam proses pemilu maupun proses pengambilan keputusan, tetapi jika melihat terjadinya eksklusi hak-hak politik eks Tapol PKI beserta keluarganya di Indonesia pasca Reformasi ini melahirkan dua (2) kesimpulan besar tentang sifat demokrasi yang berkembang di Indonesia. *Pertama*, demokrasi yang berkembang di Indonesia masih menjadi representasi kehendak mayoritas dan belum mampu dan mau “mengakui” kehendak yang berbeda dengan mayoritas. *Kedua*, sifat *equality* yang ditekankan demokrasi tidak juga terjadi di Indonesia jika dikontekskan dengan terjadinya praktek eksklusi hak-hak politik eks tapol PKI beserta keluarganya.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi ambiguitas demokrasi di Indonesia dalam kasus eksklusi hak-hak politik eks Tapol PKI beserta keluarganya maka penulis menawarkan sebuah solusi politik rekognisi yang digagas oleh Charles Taylor (1994). Dia menjelaskan bahwa salah satu masalah dalam demokrasi pluralis dan demokrasi inklusi adalah pentingnya pengakuan terhadap identitas kultural bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dia mengemukakan perlunya bentuk-bentuk politik kultural yang mampu menampung semua identitas kultural secara harmonis, dimana beragam kultur hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, dinamis, terbuka pada perubahan, baik dari dalam maupun dari luar. Menurut Taylor, pengakuan bukan sekadar ungkapan sopan santun terhadap sesama, tetapi yang penting adalah pengakuan akan identitas kulturalnya. Tuntutan akan pengakuan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan *ending-nya*, sejauhmana pemerintah dan masyarakat kita mau mengakui bahwa eks tapol PKI beserta keluarganya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kultural bersama bangsa kita tanpa pengecualian dan diskriminasi? Dan inilah yang selama ini masih menjadi pekerjaan besar (PR) bangsa kita dalam menyikapi isu PKI yang terlalu reaktif, diskriminatif dan eksklusif.

## Referensi

- Chudori, Lelila S. (2012). *Pulang*. (Jakarta : Kepustakaan Gramedia)
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. (New Haven, CT & London: Yale University Press).
- Dryzek, J. S. (1996). *Political inclusion and the dynamics of democratization*, *The American Political Science Review*, 90(3)
- Gurr, T. R. (1993) *Minorities at Risk? A Global View of Ethnopolitical Conflicts* (Washington, DC: United States Institute of Peace Press).
- Hikmawan, M. D. (2014). *Politik Perbedaan : Demokrasi dalam Paradoks*. Universitas Gdjah Mada.
- Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88–98.
- Horowitz, D. (1994) “Democracy in divided societies”, dalam : L. Diamond and M. F. Plattner (Eds)
- <http://beritajogja.co.id/2014/07/03/massa-pdip-segel-kantor-tv-one-di-jogja/>.  
diunduh 7 Juli 2014.
- [http://article.wn.com/view/2013/10/27/Pertemuan\\_Keluarga\\_Eks\\_Tapol\\_Dibubarkan\\_Massa\\_p/](http://article.wn.com/view/2013/10/27/Pertemuan_Keluarga_Eks_Tapol_Dibubarkan_Massa_p/). Diunduh 10 Juli 2014
- <http://news.liputan6.com/read/54986/fbr-memprotes-pembentukan-kpp-ham-g-30spki>. diunduh 10 Juli 2014
- <http://m.tribunnews.com/regional/2014/02/08/ini-alasan-fpi-tolak-bedah-bukutan-malaka>. diunduh 10 Juli 2014
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/17/058554910/Jenguk-Orang-Sakit-Eks-Anggota-PKI-Digerebek>. diunduh 10 Juli 2014
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/078423931/NU-Minta-Warga-Waspadai-Kebangkitan-PKI>. diunduh 10 Juli 2014
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/078423879/NU-Tolak-Rekomendasi-Komnas-HAM-soal-Tragedi-1965>, diunduh 10 Juli 2014
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/161041-bekas-pki-dilarang-uu-berkumpul--kata-ppp>. diunduh 10 Juli 2014
- <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25706>. Diunduh 10 Juli 2014

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/08/n8ejqp-koalisi-parlemen-dpr-akan-pertahankan-tap-mpr-pembubaran-pki><http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/08/n8ejqp-koalisi-parlemen-dpr-akan-pertahankan-tap-mpr-pembubaran-pki>. diunduh 10 Juli 2014 .

<http://sumutpos.co/2014/07/82197/kantor-tvone-dirusak-massa-pdip>. diunduh 7 Juli 2014

Kymlicka, W. (1995) *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Oxford and New York).

Lawoti, M. (2005) *Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political Institutions for a Multicultural Society* (New Delhi, London & Thousand Oaks, CA: Sage Publications).

Lewis, W. A. (1965) *Politics in West Africa* (New York: Oxford University Press).

*Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy* (Baltimore, MD: John Hopkins University).

Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press).

Phillips, A. (1996). " Dealing with difference: a politics of ideas, or a politics of presence?", dalam :

S. Benhabib (Ed.) *Democracy and Difference* (Princeton, NJ: Princeton University Press).

Roosa, John. (1996). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. (Jakarta : Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra)

Rueschemeyer, Dietrich; Stephens, Evelyne Huber & Stephens, John D.(1992). *Capitalist Development and Democracy*. (Chicago : Universitas of Chicago)

Taylor, Charles (1994). "The Politics of Recognition", dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, New Jersey: Princeton University Press

Tjiptaning, Ribjka (2002). *Aku Bangga Jadi Anak PKI*. (Jakarta : Cipta Lestari)

UNDP (2000). *Human Development Report 2000*. (Oxford: Oxford University Press).

Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. (Oxford).